

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**


**NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI *TESTIMONIUM DE*  
AUDITU PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA  
Nomer 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**M Bustanul Azhar**

**NIM: 202110110311118**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA  
PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NO  
211/PDT.G/2023/PN.KPN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

M. BUSTANUL AZHAR  
NIM: 202110110311118

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025

**NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU  
PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA  
NO 211/PDT.G/2023/PN.KPN**

Diajukan Oleh:


**M. BUSTANUL AZHAR**

**202110110311118**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,




**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Bambang Utomo, SH.**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**M. BUSTANUL AZHAR**

**202110110311118**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Sekretaris : Bambang Utomo, SH.



Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Penguji II : Dr. Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : M. BUSTANUL AZHAR

NIM : 202110110311118

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

NILAI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU  
PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA  
NO 211/PDT.G/2023/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2025



**M. Bustanul Azhar**

## MOTTO HIDUP

”Ketahuilah Bahwasanya Kemenangan Bersama Kesabaran, Kelapangan Bersama Kesempitan Dan Kesulitan Bersama Kemudahan”

(HR Tirmidzi)



## ABSTRAK

**Nama** : M BUSTANUL AZHAR

**NIM** : 202110110311118

**Judul** : “NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn.”

**Pembimbing** : 1. Muhammad Luthfi S.H.,S.Sy.,M.H  
2. Bambang Utomo S.H

Setiap tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pihak yang bersalah membayar ganti rugi dikenal sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hukum acara, pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting. Contoh bukti yang dapat diajukan adalah kesaksian. Saksi adalah orang yang memberi keterangan di pengadilan berdasarkan syarat tertentu tentang peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, atau dialami langsung olehnya. Namun bagaimana jika saksi tidak menyaksikan atau mengalami langsung, tetapi hanya mendengar cerita dari orang lain? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Audit* Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, dengan pendekatan hukum sosiologis. Dari hasil penelitian dan analisis, disimpulkan bahwasanya nilai serta kekuatan pembuktian dalam hukum acara bersifat bebas dan menjadi pertimbangan hakim, termasuk untuk kesaksian testimonium de auditu. Hasil penelitian secara menyeluruh memperlihatkan bahwasanya kesaksian de auditu pada secara dasarnya tidak dapat dijadikan alat bukti formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPperdata.

**Kata Kunci** : Kekuatan, Pembuktian, Testimonium De Audit,

## ABSTRACT

**Nama** : M BUSTANUL AZHAR

**NIM** : 202110110311118

**Judul** : “NILAI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PERKARA PERBUATAN MELAWANHUKUM DALAM PERKARA NOMOR 211/Pdt.G/2023/PN,Kpn”

**Pembimbing** : 1. Muhammad Luthfi S.H.,S.Sy.,M.H  
2. Bambang Utomo S.H

Every action that causes harm to others and requires the guilty party to pay compensation is known as an unlawful act. In procedural law, evidence plays a very important role. Examples of evidence that can be submitted include witness testimony. A witness is a person who provides information in court under certain conditions about events or circumstances they have directly seen, heard, or experienced. However, what happens if the witness did not directly see or experience the event but only heard the story from someone else? This study aims to examine the value and probative strength of Testimonium De Auditum in lawsuits involving unlawful acts in case No. 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. The research is a type of empirical legal study, also known as field research, using a sociological legal approach. Based on the results of the research and analysis, it is concluded that the value and probative strength in procedural law are discretionary and subject to the judge's consideration, including for testimonium de auditum. The overall findings of the study indicate that hearsay testimony, in principle, cannot be used as formal evidence because it does not comply with the provisions of Article 171 of the HIR and Article 1907 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata).

**Keywords:** Strength, Evidence, Testimonium De Auditum



## KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan penulisan tugas Akhir saya berjudul “Nilai Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomer 211/Pdt.G/2023/Pn.Kpn”. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Magang COE (center of excelent) kelas profesional asisten advokat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah malang Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Saya Bapak M. Tarsam Dan Ibu Niswatin Hasanah serta keluarga besar yang sudah memotivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Rektor yang telah berjasa dalam mengembangkan serta memajukan kampus Universitas Muhammadiyah Malang sehingga penulis dapat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat luar biasa.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran wakil Dekan yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan S1 di FH UMM.
4. Bapak Bambang Utomo S.H Pemilik Kantor Advokat Bambang Utomo S.H & Partners Law Office dan dosen pendamping lapangan kami serta para rekan/partnernya.
5. Bapak Muhammad Lutfi S.H.,S.Sy.,M.H selaku dosen dan pendamping dosen lapangan magang Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah malang.
6. Kepada mahasiswi dengan NIM 202110110311453, seseorang yang telah menemani

dan membimbing saya dari awal proses menjadi mahasiswa hingga sampai pada titik ini, baik dalam keadaan suka ataupun duka, sehingga masa mahasiswa saya terasa sangat bermakna.

7. Kepada semua teman-teman saya yang sudah memberi bantuan serta senantiasa mendukung saya selama proses penyelesaian tugas akhir saya.

Penulis memahami tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis sudah berupaya sebaik mungkin, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama bagi penulis.

Malang, 12 Desember 2024

M. Bustanul Azhar



## DAFTAR ISI

Lembar Cover.....	II
Lembar Pengesahan.....	III
Surat Pernyataan.....	IV
Motto.....	V
Abstraks.....	VI
Abstract.....	VII
Kata Pengantar.....	VIII
Daftar Isi.....	1
Daftar Lampiran.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perdata.....	13
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	15
C. Syarat – Syarat Dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	17

D. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian.....	19
E. Teori Pembuktian .....	21
F. Pengertian Alat Bukti & Macam-Macam Alat Bukti .....	24
G. Saksi menurut Hukum Perdata. ̣ .....	25
H. Syarat-syarat dan Kewajiban Saksi.....	25
I. Kesaksian yang ditolak.....	27
J. Pengertian Testimonium De Auditu .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Kasus posisi.....	29
B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum.....	31
C. Peran Mahasiswa COE Dalam Penyelesaian Sengketa.....	36
D. Analisis Penyelesaian Sengketa .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
Index.....	47
Daftar Pustaka .....	48
Lampiran.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA

Lampiran 2. Target CoE

Lampiran 3. Surat Kuasa

Lampiran 4. Gugatan

Lampiran 5. Jawaban

Lampiran 6. Replik

Lampiran 7. Dupilk

Lampiran 8. Inventaris Alat Bukti

Lampiran 9. Surat Kesimpulan Pengugat

Lampiran 10. Putusan

Lampiran 11. Surat izin penelitian

Lampiran 12. Kartu Kendali

Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : m. bustanul azhar

Nim : 202110110311118

Dengan Judul Skripsi :


“ Nilai Dan Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara No 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Desember 2024



  
**Cholidah, SH., MH**  
**Ka. Prodi Hukum**